



**PENETAPAN**

Nomor 355/Pdt.Bth/2024/PN Jkt.Utr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Kami Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Setelah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tentang penunjukan Majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 355/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr antara :

**Riang Prasetya**, bertempat tinggal di Jl. Pluit Karang Jelita 1 No. 36 Rt11 Rw03 Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14450, Pluit, Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, Dki Jakarta, sebagai **Pelawan**;

Lawan

**PT. Optical Partners Indonesia D/h PT. Essilor Indonesia**, bertempat tinggal di Tomang Raya No.15-A, Rt01 Rw01 Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11440, Tomang, Grogol Petamburan, Kota Administrasi Jakarta Barat, Dki Jakarta. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Miftakhul Arif, S.H. Berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 31/M&P/SK/VI/2024 tertanggal 18 Juni 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 24 Juli 2024 No Reg : 2063/2024, sebagai **Terlawan I**;

**Ny. Desi Selaku Pemilik Karisma Optik**, bertempat tinggal di Jl. Pluit Karang Jelita 1 No.36 Rt11 Rw03 Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14450, Rawa Badak Utara, Koja, Kota Administrasi Jakarta Utara, Dki Jakarta, sebagai **Terlawan II**;

**Kementerian Agraria Dan Tata Ruang / Bpn cq. Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Jakarta cq. Kepala Kantor Pertanahan Administrasi Jakarta Utara**, bertempat tinggal di Jl. Melur Raya No. 10 Rt.002 Rw.012, Kel. Rawa Badak Utara, Kec. Koja, Jakarta Utara, Rawa Badak Utara, Koja, Kota Administrasi Jakarta Utara, Dki Jakarta, sebagai **Turut Terlawan I**

**Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq. Kepala Kantor Wilayah Djkn Dki Jakarta cq. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan**

Halaman 1 Perkara Nomor 355/Pdt.Bth/2024/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Lelang (kpknl) Jakarta li**, bertempat tinggal di Jalan Prajurit Kko Usman & Harun Nomor 10, Jakarta Pusat, 10410, Gambir, Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Dki Jakarta, sebagai **Turut Terlawan II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 355/Pdt.Bth/2024/PN Jkt.Utr, tanggal 13 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 13 Juni 2024, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tertanggal 13 Juni 2024, dengan Register Nomor : 355/Pdt.Bth/2024/PN Jkt.Utr;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan Pencabutan secara tertulis tertanggal 1 Juli 2024 pada persidangan tanggal 24 Juli 2024 atas perkara Nomor : 355/Pdt.Bth/2024/PN Jkt.Utr, yang ditujukan kepada Majelis Hakim perkara perdata yang akan menyidangkan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan Penggugat dilakukan sebelum adanya Pembacaan Gugatan (masih dalam tahap Pemanggilan Pihak) maka tidak harus disetujui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan oleh Penggugat maka perkara Nomor : 355/Pdt.Bth/2024/PN Jkt.Utr, tersebut, menurut Majelis Hakim perkara ini telah selesai dan tidak dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya tersebut maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp.295.500,- (dua ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024 oleh Yamto Susena, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Edi Junaedi, S.H., M.H. dan Erry Iriawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Penti

Halaman 2 Perkara Nomor 355/Pdt.Bth/2024/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Safana Barbarosa, S.H. Sebagai Panitera Pengganti dan hadir oleh Kuasa Pelawan, Kuasa Terlawan I, Terlawan II dan tanpa dihadiri Turut Terlawan I, Turut Terlawan II;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Edi Junaedi, S.H., M.H.

Yanto Susena, S.H., M.H.

Erry Iriawan, S.H.

Panitera Pengganti

Penti Safana Barbarosa, S.H.

Rincian biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Proses	: Rp.	75.000,-
Penggandaan Berkas	: Rp.	32.500,-
Biaya Panggilan T	: Rp.	98.000,-
PNBP Panggilan T	: Rp.	40.000,-
Redaksi	: Rp.	10.000,-
Materai	: Rp.	10.000,-

Jumlah Rp. 295.500,-

(dua ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah)